

PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM

Nyoman Sumawidayani^{1*}, I Made Sumada²⁾

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
widayani.suma@gmail

²Program Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
Denpasar, Bali, Indonesia
sumadaimade@gmail.com

ABSTRAK

Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu terkait dengan pengelolaan usaha galian C di Kabupaten Karangasem, seperti terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (<https://radarbali.jawapos.com>). Serta tidak terealisasinya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditargetkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengawasan pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.

Kata Kunci: Pengawasan, Pajak Galian C.

ABSTRACT

The source of PAD (Regional Original Income) Karangasem Regency is characterized by mining tax revenue c. There are several issues raised in this study, which are related to the management of the C excavation business in Karangasem Regency, such as the leakage of the C excavation tax in 2021 from 1,800-2,000 trucks carrying sand that pay taxes only 1,200 trucks (<https://radarbali.jawapos.com>). As well as the failure to realize the target of mining tax revenue C where in 2022 it is targeted to receive mining tax c of 75,670,000 while only 43.41% has been realized. The purpose of this study was to determine the monitoring system for managing the Mining C mining business in Karangasem Regency. The research method used in this study is a qualitative research method. The result of this study is that monitoring of the receipt of Excavated C Tax by BPKAD and Satpol PP Karangasem Regency has not been implemented optimally and has not been able to strengthen the sense of responsibility from truck drivers who buy sand to pay tax invoices and from Excavating C entrepreneurs to issue business licenses.

Keywords: Controlling, Excavation C Tax.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan perubahan pada tata kelola pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang, hak dan kewajiban dalam mengurus urusan pemerintahnya sendiri untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang.



Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (<https://radarbali.jawapos.com>). Serta tidak terealisasinya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditargetkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Galian C Kabupaten Karangasem

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	55.000.000.000,00	21.597.343.125,00	39,27
2	2019	18.078.476.571,00	23.425.599.625,32	129,58
3	2022	75.670.000.000,00	32.850.000.000,00	43,41

Sumber: Hasil Penelitian, 2022.

Permasalahan kedua yaitu ditemukannya pengusaha Galian C illegal, meskipun sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem telah diatur bahwa, seluruh pengusaha tambang harus memiliki ijin usaha pertambangan atau IUP. KPK menemukan masih banyak pengusaha galian c di Kabupaten Karangasem yang tidak memiliki ijin usaha, hal ini berdasarkan hasil penyidikan ke lapangan secara langsung oleh TIM KPK, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukannya pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian c di Kabupaten Karangasem, meskipun disetiap pos portal penerimaan pajak Galain C telah dilakukan pengawasan oleh Satpol PP, BPKAD dan Polisi tetapi tetap saja terjadi kebocoran penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintahan ini belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji terkait dengan pengawasan pengelolaan usaha tambang di beberapa daerah di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap kegiatan tambang batubara di Provinsi Sumatera Selatan (Yuliana,2021), pengawasan Dinas Lingkungan terhadap penambangan pasir di sekitar Lereng Merapi (Balirante,2020) dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Bonda (Nandar,2022).

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan usaha tambang menunjukkan bahwa penting melakukan kajian terhadap pengelolaan usaha tambang pada masing-masing daerah hal ini karena kegiatan tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ketika aktivitasnya tidak diawasi dengan baik, maka pada penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karangasem yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan.



METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori *grounded*. Teori *grounded* adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti dapat menarik generalisasi teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi secara langsung ke lapangan yaitu ke beberapa pos penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem, selanjutnya untuk wawancara penulis melakukan wawancara kepada pegawai BPKD, SATPOL PP dan pengusaha tambang galian c di Kabupaten Karangasem. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan, dimana informan pada penelitian ini terdiri dari Pegawai BPKD, SATPOL PP dan Pengusaha Tambang Galian C Kabupaten Karangasem sebagai informan kunci. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data menurut Miles and Huberman (Sugiyono,2019). Adapun beberapa tahapan dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan data.

PEMBAHASAN

Pengawasan Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem Belum Mampu Mempertebal Rasa Tanggung Jawab dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran.

Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum dapat dilaksanakan secara optimal kebocoran terhadap penerimaan pajak masih terjadi. Sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan diperoleh beberapa temuan terkait dengan pengawasan penerimaan pajak Galin C di Kabupaten Karangasem. Pengawasan yang dilakukan belum mampu memperteba rasa tanggung jawab petugas portal dalam mengawasi penerimaan pajak Galian C di pos penjagaan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, menyampaikan bahwa: “Terjadinya kebocoran pajak Galian C menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem terutama petugas pengawasan, belum optimal dalam mengawasi aktivitas pengusaha tambang, dan pengawasan terhadap permasalahan pungutan liar. Serta dalam penjagaan di pos portal penerimaan pajak Galian C masih terasa longgar, karena terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenangnya saat melakukan tugas pengawasan di lapangan”.

Pengawasan dilakukan secara serentak selama bulan februari untuk mencegah adanya kebocoran pajak, selama kegiatan pengawasan berlangsung di bulan Februari tidak ada hasil laporan yang menunjukkan bahwa adanya kebocoran pajak. Tetapi setelah tidak di lakukan pengawasan secara rutin kembali terjadi kebocoran dalam penerimaan pajak. Selain rasa tanggung jawab dari petugas dalam mengawasi belum cukup baik, belum ada rasa tanggung jawab dan kesadaran dari para pembeli pasir untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, saat tidak dilakukan pengawasan secara ketat di pos portal penerimaan Pajak Galian C, para truk ini tidak membayar faktur pajak. Serta belum adanya rasa tanggung jawab dari pihak pengusaha galian C terkait dengan penerimaan pajak galian C, sesuai hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha tambang Galian C, menjelaskan bahwa masih ada beberapa usaha tambang yang tidak memiliki ijin dan belum memperpanjang ijin.

Pengusaha tambang yang ilegal. Karena para sopir truk pembeli pasir lebih memilih untuk membeli pasir di pengusaha tambang yang ilegal. Dengan harapan mendapatkan harga pasir yang lebih murah, karena tidak perlu membeli faktur pajak. Terkait dengan pengurusan ijin usaha tambang

Galian C, menurut hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha tambang galian C yang telah memiliki ijin usaha, menyampaikan bahwa:

“Pengurusan ijin usaha tambang mulai 2018 dialihkan di Provinsi, untuk ijin lingkungan tetap di Kabupaten. Tidak ada kendala dalam pengurusan ijin sudah di fasilitasi dengan baik oleh pemerintah, yang terpenting mengikuti aturan yang telah di tentukan. Namun, masih saja terdapat para pengusaha galian yang tidak memiliki ijin dan tetap bebas beroperasi, hal ini menyebabkan kerugian bagi pengusaha yang telah memiliki ijin, karena para pengusaha yang tidak memiliki ijin tidak menggunakan faktor pajak dalam bertransaksi sehingga harga pasir yang dijual lebih murah. Penyebab dari adanya pengusaha tambang yang tidak memiliki ijin usaha, karena beratnya persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengurus ijin salah satu yang menjadi penghambat para pengusaha dalam memiliki ijin, yaitu harus memiliki tanah atau lahan milik pribadi serta bukan lahan produktif”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pengusaha galian C yang ilegal sangat merugikan pemerintah dan pengusaha galian C yang legal. Karena pengusaha galian C ilegal tidak memiliki faktur, sehingga para pengusaha ini tidak membayar pajak Galian C. Selain itu wawancara tersebut menunjukkan masih terdapat pengusaha galian c ilegal karena terkendala di dalam pemenuhan syarat kepemilikan lahan pribadi. Jadi berdasarkan hasil wawancara di lapangan, maka pengawasan terkait dengan pajak Galian C belum optimal karena terdapat pengusaha Galian C ilegal yang masih beroperasi, dan pengawasan tidak mampu mempertebal rasa tanggung jawab berdampak pada tidak efektifnya penerimaan pajak Galian C, dibuktikan dengan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Pada Bulan Maret 2021 setelah pengawasan oleh tim selesai dilaksanakan, dari 1.600 unit perhari menjasi 1.200-1.400 unit perhari jumlah truk yang mengambil material Galian C (TribunBali.com, 2021).

Pengawasan Penerimaan Pajak Galian C DI Kabupaten Karangasem Berbasis Elektronik.

Sarana dan prasarana belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program Pengawasan berbasis elektronik oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasem. Pengawasan terhadap penerimaan pajak galian c dilakukan dengan menggunakan *barcode* dan CCTV yang diletakan di setiap portal. Namun, penggunaan *barcode* tidak dapat digunakan di seluruh portal karena keterbatasan alat dan keterbatasan jaringan internet, hanya dua portal saja yang sudah mengoperasikan penggunaan *barcode*, selain itu untuk CCTV pengadaan alatnya juga masih terbatas hanya di dua portal pengawasan, yaitu pos portal di daerah Selat dan Rendang. (Wawancara, 27 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, kekurangan sarana dan prasarana berupa alat *scan barcode* untuk faktur pajak serta CCTV untuk mengawasi aktivitas di pos portal. Terdapat tujuh pos portal resmi milik Pemerintah Kabupaten Karangasem, yaitu portal di Rendang, Tianyar Barat, Selat, Uma Anyar, Datah, Liligundi, dan Butus. Tetapi hanya baru dua portal saja yang memiliki sarana yang lengkap untuk menunjang program pengawasan penerimaan pajak Galian C, yaitu pos portal di Selat dan Rendang. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dilapangan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Situasi Pengawasan di Pos Penerimaan Pajak Galian C
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2021.



Gambar 2. Penyerahan Faktur Pajak Galian C Kepada Petugas Pos Pengawasan Pajak Galian C
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021.

Gambar di atas menunjukkan salah satu Pos Portal Penerimaan Pajak Galian C di Banjar Dinas Padangtunggal, Desa Duda Kecamatan Selat, dalam penerimaan faktur pajak masih dilakukan secara manual belum menggunakan *scan barcode*.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha. Sehingga berdampak pada tidak efektifnya penerimaan pajak Galian C

di Kabupaten Karangasem. Sarana dan prasarana belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program terkait dengan penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Program yang masih kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya, yaitu program pengasawan, di mana BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak Galian C, program tersebut berbasis elektronik.

Diperoleh hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Satpol PP Kabupaten Karangasem menjelaskan menunjukkan bahwa kekurangan sarana dan prasarana dalam pengawasan usaha tambang galian c berupa alat *scan barcode* untuk faktur pajak serta CCTV untuk mengawasi aktivitas di pos portal. Terdapat tujuh pos portal resmi milik Pemerintah Kabupaten Karangasem, yaitu portal di Rendang, Tianyar Barat, Selat, Uma Anyar, Datah, Liligundi, dan Butus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*. (Buku, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama). Diakses dari https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Administrasi-Pemerintahan-Daerah-Dalam-Analisa-Oleh-Dr.-Andriansyah.-M.Si_.pdf, pada 22/02/2017.
- Afriana, Sari. 2016. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar). Diakses dari, pada 21/02/2017.
- Alni. 2016. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja pada PT. Arina Multi Karya Divisi Nestle Medan*. (Skripsi, Universitas Medan Area). Diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/864/5/128320170_file5.pdf, pada 18/03/2020.
- Bajuri. 2010. *Pengaruh Perencanaan Strategik Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Majaengka Provinsi Jawa Barat (Studi Pungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C)*. (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung).
- Dwisuda, 2014. *Otonomi Daerah*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/29067/4/BAB%20II.pdf>, pada 9 Juli 2020.
- Fauzia, Husaini, dkk. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang)* jurnal, Vol.3No.1. Diakses dari <http://download.portal.garuda.org>, pada 9 juli 2020.
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell. 2002. *Research Design*. Jakarta : KIK Press

Sumber Internet:

- <https://radarbali.jawapos.com/bali/15/07/2021/bocor-dari-2000-truk-cuma-1200-kena-pajak-galian-c-di-karangasem/>
- <https://www.nusabali.com/berita/119228/bpkad-karangasem-optimis-lampau-target-pad>
- <https://www.balipost.com/news/2022/06/29/277026/KPK-Temukan-Banyak-Galian-C...html>